PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU SEBAGAI OBJEK PENGAMBILAN DAN PENYEBARAN FOTO TANPA IZIN OLEH *STREET PHOTOGRAPHER* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



Diajukan oleh:

Zefanya Sihite

NPM	**200513957**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU SEBAGAI OBJEK PENGAMBILAN DAN PENYEBARAN FOTO TANPA IZIN OLEH *STREET PHOTOGRAPHER* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



Diajukan oleh :

Zefanya Sihite

N P M	**: 200513957**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I **Tanggal :** 23 Juni 2026

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum **Tanda tangan:**

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU SEBAGAI OBJEK PENGAMBILAN DAN PENYEBARAN FOTO TANPA IZIN OLEH *STREET PHOTOGRAPHER* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	**: Kamis**
Tanggal	**: 2 Juli 2026**
Tempat	**: Ruang Laudato Si Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua	**: Prof. Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum**
Sekretaris	**: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**
Anggota	**: St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum**



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih dan karunia-Nya yang melimpah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Individu Sebagai Objek Pengambilan dan Penyebaran Foto Tanpa Izin Oleh *Street Photographer* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi"**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum Universtitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama proses penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi oleh penulis, tetapi penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang tercinta kedua Orang Tua dari penulis atas segala kasih sayang, pengertian, kesabaran, dukungan baik secara moral maupun finansial, dukungan doa yang tidak pernah putus untuk penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Sahabat-sahabat penulis sejak SMA, Fidelia, Qyntha, Chelsy, dan Junius yang sudah selalu memberikan dukungan, perhatian, dan sandaran kepada penulis selama ini.
5. Teman-teman penulis sejak awal perkuliahan, Indah, Frisca, Yohana, Nathania, Aprillia yang sudah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat di kos Ibu Sur, Febi, Dita, Azizah, Rika, Irene, Hanna yang selalu menemani dan membersamai penulis.
7. Untuk penulis sendiri, yang sudah berjuang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Penulis,



Zefanya Sihite

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital meningkatkan resiko pelanggaran data pribadi seseorang, terutama melalui praktik pengambilan dan penyebaran foto tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik pengambilan dan penyebaran foto yang memuat wajah individu tanpa izin oleh *Street Photographer* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Data Pribadi belum efektif dalam praktik pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin oleh *Street Photographer.* Pengambilan dan Penyebaran foto tanpa izin melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bentuk perlindungan yang diatur dalam UU PDP yaitu berupa sanksi administratif dan pidana, serta subjek data dapat mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi atas pelanggaran data pribadinya. Meski pelanggaran Data Pribadi telah diatur secara normatif, pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih belum efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, Foto Tanpa Izin, *Street Photographer.*

ABSTRACT

The development of digital technology increases the risk of personal data breaches, particularly through the practice of taking and distributing photos without consent. This study aims to analyze the legal protections regarding the unauthorized capture and dissemination of photographs featuring individuals' faces by street photographers, based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The findings indicate that the implementation of the PDP Law has not yet been effective in addressing the unauthorized capture and dissemination of photographs by street photographers. Such unauthorized actions violate the provisions of Law Number 27 of 2022. The protections stipulated in the PDP Law include administrative and criminal sanctions, as well as the right of data subjects to file lawsuits and claim compensation for personal data violations. Although personal data violations are regulated normatively, the law's implementation and enforcement remain ineffective.

Keyword: *Personal Data Protection, PDP Law, Unauthorized Photo, Street Photographer.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....i
HALAMAN PENGESAHAN.....ii
KATA PENGANTAR.....iii
ABSTRAK.....v
ABSTRACT.....vi
DAFTAR ISI.....vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ix
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Manfaat Penelitian.....8
E. Keaslian Penelitian.....10
F. Batasan Konsep.....17
G. Metode Penelitian.....19
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....21
BAB II PEMBAHASAN..... 24
A. Tinjauan Tentang Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 24
1. TinjauanPerlindungan Hukum.....24
2. Foto sebagai Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....27
3. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022..30
4. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....33
B. Tinjauan tentang Pengambilan dan Penyebaran Foto Tanpa Izin Oleh Street Photographer 36

1. Tinjauan Umum Street photographer 36
2. Tinjauan tentang Pengambilan dan Penyebaran Foto Tanpa Izin.....38
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Individu Sebagai Objek dalam Pengambilan dan Penyebaran Foto Tanpa Izin Oleh Street Photographer di Ruang Publik Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. 39
D. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pelanggaran Pengambilan Foto Tanpa Izin di Ruang Publik Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022.....46
1. Data Responden Hasil Wawancara Mengenai Implikasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Kegiatan Pengambilan dan Penyebaran Foto oleh *Street Photographer* di kawasan Malioboro 51
2. Analisis Pertanggungjawaban Hukum pelaku pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 54
BAB III PENUTUP..... 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA..... 66

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Yang menyatakan,



Zefanya Sihite